



## PENETAPAN

Nomor 1286/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**Mamik Ambarwati binti Imbardjo**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I (S1), pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Dusun Krajan Selatan, RT. 003 RW. 010 Desa Sumberporong, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1286/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 Juli 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Mamik Ambarwati binti Imbardjo dengan Setyo Budi Raharjo bin Slamet menikah pada tanggal 30 November 2003 di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor :765/07/XI/2003 pada Tanggal 30 November 2003);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan Selatan, RT. 003 RW. 010 Desa Sumberporong, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa Suami Pemohon, Setyo Budi Raharjo bin Slamet pada tanggal 25 Januari 2021 meninggal dunia karena sakit Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Nomor: 6-408-KM-25052021-0005 tanggal 25 Januari 2021 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

4. Bahwa Bapak Kandung Pewaris yang bernama Slamet telah meninggal dunia karena sakit;

5. Bahwa Ibu Kandung Pewaris yang bernama Romlah telah meninggal dunia karena sakit;

6. Bahwa Pewaris memiliki harta waris berupa:

a. Tabungan BPD Kalimantan Timur atas nama Setyo Budi Raharjo;

7. Bahwa Pemohon mengalami hambatan pencairan Tabungan Gaji yang tersimpan di BPD Kalimantan Timur atas nama Setyo Budi Raharjo sehingga membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Setyo Budi Raharjo bin Slamet adalah Mamik Ambarwati binti Imbardjo
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon diperkenankan mencabut permohonannya tersebut;

halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 1286/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1286/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Jum'at** tanggal **06 Agustus 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Zulhijah 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. SAWALANG, M.H.**

halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 1286/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. SAWALANG, M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.**

**H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**

Panitera Pengganti,

**AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>285.000,-</b>

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 1286/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg